

3 BAB III HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1. Proses

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sesuai dengan undang-undang yang berlaku di bidang HKI. Dalam proses pengajuan HKI, terdapat dokumen persyaratan yang wajib dilengkapi seperti yang terlampir pada laporan ini, antara lain:

1. Surat pernyataan pengajuan HKI bermaterai;
2. Surat pengalihan Hak Cipta bermaterai lengkap dengan stempel dari kantor bidang Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dari institusi yang menaungi;
3. Dokumen teknis dan buku panduan dari produk ciptaan;
4. Serta dokumen data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah dokumen persyaratan lengkap, pendaftaran dan pengumpulan berkas dapat dilakukan dengan mengisi formulir *google* yang telah disediakan pihak institusi untuk kemudian diproses. Sertifikat resmi HKI akan diterima setelah proses pendaftaran selesai. Informasi detail mengenai HKI yang telah terdaftar dalam basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat diakses melalui pranala <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

3.2. Identitas HKI

Berikut ini merupakan identitas hak kekayaan intelektual (HKI) dari produk “Aplikasi Undangan *Digital* Berbasis *Website* Menggunakan *Flask*”.

Nomor	:	EC00202464786
Tanggal Dikeluarkan	:	12 Juli 2024
Nama Pencipta	:	1. Nur Khafidah 2. Dairoh, M.Sc.

		3. Ardi Susanto, S.Kom., M.Cs.
Nama Pemegang Hak Cipta	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
Judul Ciptaan	:	Aplikasi Undangan <i>Digital</i> Berbasis <i>Website</i> Menggunakan <i>Flask</i>
URL Bukti	:	https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NTk0YjAzM2I3Nzk2ODEwOTBmMWUwZjdIYzdmMmM4MjkK